

**ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN**

TESIS



OLEH:

NAMA : ADAM RIFA'I, S.H
NIM : 20302200149
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN**

Oleh:

Nama : **ADAM RIFAI**
NIM : 20302200149
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **28 Mei 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Denity Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Dr. Hj. Afdavati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

UNISSULA
Mengetahui
جامعته سلطان أبوبوع الإسلامية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adam Rifa'i, S.H

NIM : 20302200149

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Mei 2024

Yang menyatakan,



(Adam Rifa'i)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADAM RIFA'I

NIM : 20302200149

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30, Mei 2024

Yang menyatakan,



0000
METERAI
TEMPEL
F094BAKX773313921

(Adam Rifa'i)

ABSTRAK

Permasalahan Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam perspektif Keadilan.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengonsep dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori bekerjanya hukum, teori keadilan hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa : (1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam Revisi Pasal 40 UU KPK terbaru memberikan kewenangan SP3 terhadap KPK untuk menghentikan penyidikan dengan tidak adanya pasal yang mengatur tentang SP3 di KPK mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi tersangka. Tidak adanya kewenangan SP3 di KPK, melanggar asas praduga tidak bersalah. Secara yuridis ketentuan Pasal 40 mengenai tidak dimilikinya kewenangan SP3 oleh KPK sebagaimana diatur UU KPK lama sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat. (2) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam perspektif Keadilan dari batasan waktu dua tahun dipertanyakan, walaupun adanya SP3 oleh KPK dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum tapi belum tentu dapat memberikan nilai keadilan. Aparat penegak hukum seperti penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum dan KPK seyogyanya memiliki kewenangan SP3 yang sama tanpa ada batasan waktu dua tahun. Pelaku kejahatan koruptor melakukan kejahatan luar biasa memiliki keuntungan dibandingkan pelaku kejahatan tindak pidana umum yang penyidikan mengacu KUHAP tidak mengenal batasan waktu.

Kata Kunci : Penyidikan, Penuntutan, Keadilan

ABSTRAK

Problems Regarding the Corruption Eradication Commission (KPK) having the authority to terminate investigations and prosecutions of criminal acts of corruption, the Corruption Eradication Commission (KPK) terminates investigations and prosecutions of criminal acts of corruption from the perspective of Justice.

The approach method used by normative juridical research on law is conceptualized and developed on the basis of the doctrine adopted by the conceptualizer using the theory of legal certainty, the theory of the operation of law, the theory of legal justice.

The results of the research and discussion show that: (1) The Corruption Eradication Commission has the authority to terminate investigations and prosecutions of criminal acts of corruption in the latest Revision of Article 40 of the Corruption Eradication Commission Law which gives SP3 authority to the Corruption Eradication Commission to stop investigations in the absence of articles regulating SP3 in the Corruption Eradication Commission resulting in the absence of certainty. law for suspects. The absence of SP3 authority in the KPK violates the principle of presumption of innocence. Juridically, the provisions of Article 40 regarding the KPK not having SP3 authority as regulated by the old KPK Law are no longer in accordance with constitutional life, legal developments and community needs. (2) The Corruption Eradication Commission's suspension of investigations and prosecutions of criminal acts of corruption from a justice perspective from the two year time limit is questionable, even though the existence of SP3 by the Corruption Eradication Commission is intended to create legal certainty, it does not necessarily provide justice. Law enforcement officials such as police investigators, public prosecutors and the Corruption Eradication Commission should have the same SP3 authority without a two year time limit. Corrupt criminals who commit extraordinary crimes have an advantage over perpetrators of general crimes whose investigations refer to the Criminal Procedure Code and do not have time limits.

Keywords: Investigation, Prosecution, Justice

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada penulis, sehingga penyusunan tesis yang berjudul : **“Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan “** dapat diselesaikan. Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Dalam penyusunan tesis ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang selalu membantu dan mendorong penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, juga selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara baik.
4. Seluruh Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

5. Segenap Sivitas Akademika Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Teman-teman seangkatan Mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan dunia pendidikan khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Mei 2024

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Abstrak.....	vi
<i>Abstrak</i> (dalam bahasa Inggris).....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan Tesis	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	27

1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	28
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	35
B. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia.....	41
1. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	41
2. Kedudukan dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	45
C. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi.....	46
1. Pengertian Korupsi.....	46
2. Tindak Pidana Korupsi.....	48
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	50
4. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	51
5. Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	54
D. Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	56
1. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	56
a. Pengertian Penyidikan.....	56
b. Penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi.....	59
c. Penghentian Penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi.....	62
2. Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.....	65

a.	Pengertian Penuntutan.....	65
b.	Dasar peniadaan penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi.....	66
c.	Alasan Penghapusan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.....	67
E.	Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	69
1.	Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam.....	69
2.	Jenis Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam.....	73
3.	Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam.....	81
4.	Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Fiqh.....	84
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Analisis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi.....	87
B.	Analisis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam perspektif Keadilan.....	98
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	108
B.	Saran	110

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang damai, aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Adanya negara hukum menjadi bagian yang dinyatakan dalam konstitusi di Indonesia sesuai yang dicita-citakan bahwa negara hukum dalam konstitusi bersifat universal.¹ Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebelum dilakukan perubahan, konsep Indonesia sebagai Negara hukum tercantum pada Penjelasan Bagian Umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan pada pokok pikiran pertama, yang berbunyi : Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang dinyatakan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).²

Terwujudnya Negara hukum yang baik harus sebanding dengan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya hukum pidana. Adanya penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam

¹Mohammad Kusnadi dan Bintang Saragih, 1986, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, PT Gramedia, Jakarta, hlm.26

² Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, 1999, *Teori Hukum dan Konsititusi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.99

hubungan hukum di masyarakat.³ Sehingga dapat diartikan bahwa penegakan hukum pidana sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Karena hukum pidana yang mengatur kepentingan dan hubungan perseorangan dengan Negara.⁴

Hukum pidana juga disebut sebagai hukum pidana formal yang membedakan dengan hukum pidana materiil. Adapun maksud dengan hukum pidana *materiel* atau aturan-aturan hukum pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berisi petunjuk dan uraian tentang delik/tindak pidana/perbuatan pidana/peristiwa pidana. Selanjutnya juga terdapat peraturan tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dapat dijatuhi pidana (hukuman) dan aturan tentang pemidanaan, untuk mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan hukum pidana formal adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.⁵

Sebelum dikemukakan pengertian hukum acara pidana, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian hukum acara, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soeroso, bahwa hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan

³ Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, hlm.32

⁴ Arief, Nawawi Barda, 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, Semarang, hlm.42

⁵ Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13

bila terjadi tindak pidana atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil.⁶ Demikian pula menurut Moelyatno dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiil (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiil.⁷

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana yaitu antara lain pengertian penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain sebagainya.⁸

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Tahapan penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap

⁶ R. Soeroso, 1993, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

⁷ Moelyatno, 2003, *Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama, Seksi Keadanaan*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 1

⁸ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.⁹

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.¹⁰ Sedangkan menurut K. wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu : *Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.*¹¹

Berkembangnya sistem hukum Indonesia *pasca* amendemen konstitusi, secara signifikan berimplikasi terhadap sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia. Perkembangan yang dirasakan ditandai dengan lahirnya lembaga Negara yang ditujukan pada progresifitas fungsi pengawasan dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan, sehingga diharapkan dapat mencegah dari penyimpangan kekuasaan oleh pemangku kebijakan. Lahirnya

⁹ Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, hlm.67

¹⁰ Ibid,

¹¹ Sahuri Lasmadi. "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 No.3 (2010)*, Url: <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/200> diakses 13 Mei 2024

lembaga Negara yang menjadi produk dari perkembangan sistem hukum Indonesia dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya sudah menjadi wacana sejak masa Presiden BJ Habibie pada tahun 1999. Pada saat itu, Presiden Habibie mengeluarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, pembentukan KPK baru terwujud saat Presiden Megawati Soekarnoputri memimpin Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adanya KPK bertujuan memperkuat penegak hukum yang sudah ada dalam menangani tindak pidana korupsi, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai Pasal 5 UU KPK terbaru, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas; dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan pengertian KPK sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa : *“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah*

lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Sebuah lembaga yang harus dipahami secara seksama sebagai lembaga yang tidak boleh dicampuri urusannya. Terlihat adanya sifat independen apabila yang di nyatakan secara tegas dalam Undang-undang. Sebelum adanya perubahan UU KPK tidak memberikan kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan. Hal tersebut dinilai sebagai pengaturan yang sudah final, dapat mendukung pemberantasan korupsi yang membuat publik menaruh kepercayaan besar kepada KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Sehingga KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Konsekuensi hukum bahwa jika perkara tindak pidana korupsi sudah mencapai tahap penyidikan, maka penanganan perkara tersebut tidak dapat dihentikan dan harus lanjut sampai persidangan dipengadilan. Hal ini secara otomatis mengamanatkan tanggungjawab KPK agar dalam proses penyelidikan dan penyidikan KPK sudah dapat menunjuk tersangka sekaligus membuktikan semua unsur pidana telah benar-benar dilakukan oleh tersangka tersebut.¹²

Penyidikan yang tidak dapat dihentikan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga independensi KPK dari pengaruh dan intervensi pihak manapun dalam menangani perkara. Salah satu pertimbangan untuk tidak

¹² Tim Spora, 2015, Pengantar Kelembagaan Antikorupsi, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm.62

memberikan KPK kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengeluaran SP3.¹³ Namun kenyataannya yang terjadi saat ini dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adanya perubahan kewenangan KPK menjadi dapat menghentikan penyidikan tersebut kemudian menjadi salah satu poin yang direvisi dan kemudian diberlakukan saat ini.

Berkaitan Pro kontra penghentian penyidikan atas tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi polemik, dengan pengaturan dianggap melemahkan KPK dengan mendegradasi serta mendistorsi eksistensi KPK itu sendiri. Sehingga dapat memukul mundur proses pemberantasan Korupsi. UU KPK dinilai sebagai pertaruhan sekaligus ancaman bagi masa depan pemberantasan korupsi yang belum berujung menemukan formula yang baik dari sisi preventif maupun represif jika melihat perkembangan kasus korupsi yang terus terjadi.

Terdapat dalam Pasal 40 terkait dengan syarat penerbitan surat penghentian penyidikan (SP3) kepada terduga korupsi. Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK berbunyi :

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan

¹³ Majelis Eksaminasi, 2016, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, ICW, Jakarta Selatan, hlm.35

dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

- 2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada dewan pengawas paling lambat sejak 1 (satu) minggu dihitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
- 3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
- 4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Uraian pasal diatas dapat dipahami bahwa dengan adanya kewenangan mengeluarkan SP3 yang dimiliki KPK, maka hal ini dapat dimanfaatkan oleh KPK guna memberikan kepastian dan keadilan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi yang tengah ditanganinya.¹⁴ Namun di sisi lain, dengan adanya perubahan kewenangan, setidaknya-tidaknya telah ada perubahan kebijakan dalam penegakan hukum, berupa penghentian penyidikan kasus korupsi. Dengan memberikan ruang bagi penyidik KPK untuk tidak melanjutkan penyidikan kasus korupsi yang tidak selesai penyidikannya dalam jangka waktu 2 tahun. Tentunya ketentuan tersebut dapat dipandang sebagai salah satu upaya dan kebijakan hukum untuk mencegah penegakan hukum terhadap kasus korupsi dengan tahapan penyidikan terlalu lama tanpa ada kepastian waktu.

¹⁴ Ratna Purnamasari, dkk. "Transformasi Penghentian Penyidikan Kasus Korupsi di Indonesia." *Jurnal Harian Regional* Vol. 10 No.01 (2021), Url: <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-80370>, diakses 13 Mei 2024

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar dari penghentian penyidikan. Berikut ini alasan penghentian penyidikan yang disebut pada Pasal 109 ayat (2) KUHPA terdiri dari:

- a) Tidak diperoleh bukti yang cukup
- b) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana
- c) Penghentian penyidikan demi hukum, yaitu :
 - (1) *Nebis in idem* (Pasal 76 KUHP)
 - (2) Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP);
 - (3) Kadaluarsa (Pasal 78 KUHP).

Apabila dicermati lebih mendalam dengan diberikannya kewenangan menerbitkan SP3 kepada KPK oleh undang-undang, maka disini undang-undang memberi kesamaan kewenangan antara penyidik KPK dengan aparat penegak hukum lainnya seperti penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum mengenai kesamaan kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Sehingga kewenangan KPK menerbitkan SP3 memungkinkan dengan melihat Pasal 38 UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK, yaitu :

“Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini”

Berdasarkan uraian diatas diberikannya kewenangan tersebut didasari adanya pertimbangan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan bertujuan untuk menciptakan kepastian

hukum dan keadilan bagi seseorang dimana penyidikan atas kasus tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya tidak selesai, dengan kata lain bukti tidak cukup. Mengenai keadilan itu sendiri merupakan dua hal yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.

Adanya perubahan kewenangan KPK menghentikan penyidikan tersebut, tentunya sebuah perubahan ketentuan hukum yang lebih mengedepankan perlindungan terhadap tersangka, untuk segera mendapatkan kejelasan atas perkara yang disangkakan kepadanya. Karena bagaimanapun seorang tersangka menginginkan agar perkara yang disangkakan kepadanya segera mendapatkan kejelasan dan keadilan dalam menentukan kesalahannya. Demi mendapatkan nilai keadilan dan kepastian hukum untuk memperlakukan seseorang yang terlibat dalam penegakan hukum harus diperlakukan tanpa diskriminasi dalam keadaan bagaimanapun.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bertujuan untuk membantu peneliti untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan mengarahkan penelitian sesuai dengan yang dirumuskan. Dari pemaparan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian :

1. Mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam perspektif Keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penelitian tersebut memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian pada prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam perspektif Keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat memberikan manfaat yakni :

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara Teoritis dapat berguna bagi kalangan akademisi dalam hal pengembangan ilmu hukum pidana, pembaharuan hukum dibidang tindak pidana korupsi mengenai Penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam perspektif Keadilan.

2. Manfaat Secara praktis

Manfaat secara praktis dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi praktisi hukum dibidang tindak pidana korupsi. Juga berguna untuk pencari keadilan terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai ketentuan formil tentang ketentuan Penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam perspektif Keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.¹⁵ Penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1995, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm.132

yang digunakan dalam penulisan ini agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pokok-pokok pembahasan. Adapun istilah yang dipergunakan :

1. Analisis Yuridis

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya. Yuridis merupakan suatu penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (hukum) yang mendasari suatu permasalahan yang berhubungan dengan penyelesaian secara hukum.¹⁶

2. Penyidikan

Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.¹⁷

3. Penuntutan

Penuntutan menurut pasal 1 ayat (7) KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Hak penuntutan ditentukan undang-undang hanya ada pada penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP UU No. 8 tahun 1981 pasal 13 dan 14 di lingkungan peradilan umum dan militer berdasarkan Pasal 17 ayat 3 UU No. 1 tahun 1958 di lingkungan peradilan militer.

¹⁶ Tim penyusun kamus pesat bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.43

¹⁷ Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi

4. Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan sebagai berikut : Setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

5. Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁸

Keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya

¹⁸ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm.85

sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁹

6. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pengertian KPK sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa : “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

¹⁹ Ibid,

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan.²⁰ Sehingga teori yang akan digunakan dalam penelitian Tesis ini :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus adil dan pasti. Menurut Utrecht.²¹ Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yakni *pertama* adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, *kedua* berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan.

Bentuk kongrit dari kepastian hukum ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang objek yang melakukan. Kepastian hukum akan menjamin setiap orang dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berkaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka setiap orang tidak memiliki acuan dalam menentukan perilakunya.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.123

²¹ Salahudin Gaffar, 2021, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa PHK*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm.42

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum itu harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghenaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenag dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memilii aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang wajib ditaati.²²

Pendapat Gustav Radbruch mengungkapkan ada 4 (empat) acuan yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. *Pertama*, bahwa hukum itu bersifat positif, artinya bahwa hukum adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim. *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruaan dalam pemaknaan dan mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²³

Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

²² Asikin Zaenal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.45

²³ Salahudin Gaffar, 2021, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa PHK*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm.42

- d. Hakim-hakim atau peradilan yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsiten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara kongrit dilaksanakan

Hukum yang ditegakan oleh instansi-instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin "kepastian hukum" demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacuan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Kesimpulan dari teori kepastian hukum adalah hukum harus dilaksanakan dan ditegakan bagi peristiwa kongrit dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum memberikan kepastian kepada *yustisiabel* dari tindakan kesewenag-wenagan dari pihak lain, dan dalam hal ini berkaitan dalam ketertiban dalam masyarakat.²⁴

2. Teori Bekerjanya Hukum

Teori ini dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman. Berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-

²⁴ Ibid,

kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.²⁵

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

3. Teori Keadilan Hukum (Aristoteles)

Menurut pendapat Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran tentang keadilan. Bagi Aristoteles,

²⁵ William J.Camblis dan Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order, and Power, Reading, Mess Addison, Wesly*, hlm.112

keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²⁶

Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif

²⁶Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)* Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.241

menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut :

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- b. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- c. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas.”²⁷

Keadilan juga memiliki makna suatu hal yang terdapat kaitan terhadap sikap dan tindakan yang memiliki hubungan antar satu orang dengan seseorang yang lain, selain itu keadilan dapat diartikan dengan tuntutan supaya setiap orang bisa melakukan tindakannya sesuai dengan hak dan kewajibannya.²⁸ Sehingga penulis disini menjadi dasar poin penting demi tercapainya keadilan itu sendiri agar dalam hubungan manusia satu dengan manusia lainnya tahu akan hak dan kewajibannya agar keadilan itu tercapai dalam hubungan tersebut.

²⁷ Ibid,

²⁸ Manullang E. Fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, hlm.57

G. Metode Penelitian

Metode merupakan pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Maka dalam penelitian ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat.²⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³⁰ Permasalahan yang akan dikaji mengenai Pasal 40 terkait dengan syarat penerbitan surat penghentian penyidikan (SP3) kepada terduga korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Metode Pendekatan

Penelitian kali ini menggunakan pendekatan hukum normative, secara etimologi penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu *Normatif Legal Research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Normative Juridsch Onderzoek* dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soetadyo Wingnjosoebroto dengan istilah penelitian hukum doktrinal, yaitu

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.154

³⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universitij Press, Mataram, hlm.30

penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengonsep.³¹

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan memberikan paparan secara sistematis, logis. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah dan/atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.³²

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yakni data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekamto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan. Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³³

Adapun sumber bahan terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer

³¹ Ibid,

³² Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118

³³ Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.³⁴

Bahan hukum primer dapat berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :
- a) Buku-buku Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - b) Jurnal Hukum/artikel Ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - c) Makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op, Cit*, hlm.157

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode atau cara untuk melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁵

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan data dibuat dalam kata-kata atau kalimat-kalimat. Data kualitatif dianalisis dengan metode berpikir deduktif. Salah satu pola berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun Model analisis yang penulis gunakan adalah *interactive model of analysis*.³⁶ Sehingga teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari Studi pustaka.

³⁵Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.50

³⁶ Ibid,

H. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian maka dapat dibagi dalam bentuk sistematika penulisan tesis ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab yakni :

BAB I : Pendahuluan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II : Tinjauan Pustaka menguraikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi, Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan mengenai Analisis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam perspektif Keadilan

BAB IV : Penutup menguraikan, simpulan dan saran dari hasil pembahasan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut pendapat Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan sengaja dibebankan kepada orang melakukan perbuatan memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁷ Sedangkan Roeslan Saleh sebagaimana dikutip Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.³⁸ Dalam kamus "*Black's Law Dictionary*" dinyatakan bahwa *punishment* adalah :

"any fine, or penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law" (setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum).³⁹

Pengertian pidana di atas dapat disimpulkan pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri :

- a. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa, akibat-akibat lain tidak menyenangkan.

³⁷ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm.110

³⁸ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Op.Cit.*, hlm.48.

³⁹ Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minim, West Publishing CO, hlm.11

- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan mempunyai kekuasaan oleh yang berwenang.
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Beberapa pengertian di atas maka tindak pidana memuat Beberapa syarat-syarat pokok :

- 1) Suatu perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang dapat dipertanggung jawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua, pelanggaran dan kejahatan masing-masing termuat dalam buku III dan buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan dari pada kejahatan.⁴⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

a. Unsur Formal meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

⁴⁰ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana, Cet.1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.48

- 2) Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui, dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.
- 5) Pertanggungjawaban, yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.⁴¹

b. Unsur Material meliputi :

⁴¹ Ibid, hlm.212

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar dari pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), dan menganiaya (pasal 351 KUHP).
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP).
- 3) Ada unsur melawan hukum, dimana setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang – undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.
- 4) Ada unsur yang memberatkan tindak pidana, hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat.

Misalnya merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

- 5) Ada unsur tambahan yang menentukan tindak pidana, misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (pasal 123 KUHP).⁴²

Tindak pidana juga mengenal adanya Unsur Subjektif, unsur ini meliputi :

- a) Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (pasal 333 KUHP), dan pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- b) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (pasal 359 KUHP), dan lain- lain.
- c) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (pasal 53 KUHP).
- d) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (pasal 362 KUHP), pemerasan (pasal 368 KUHP), penipuan (pasaal 378 KUHP), dan lain – lain.

⁴² Diakses dari website <http://www.Unsur-unsur-Tindak-Pidana.org>, diakses tanggal 07 Mei 2024

- e) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (pasal 342 KUHP).⁴³

Literatur lainnya, dijelaskan bahwa Unsur-unsur dari Tindak Pidana adalah :

- ke-1 Subjek
- ke-2 Kesalahan;
- ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- ke-4 Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang atau Perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- ke-5 Waktu, tempat, dan keadaan.⁴⁴

Ada beberapa pendapat para ahli tentang unsur-unsur tindak pidana, antara lain :

- (1) Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah :
 - (a) Perbuatan (manusia)
 - (b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) memenuhi rumusan dalam UU (Formil)
 - (c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) yang bersifat melawan hukum (materil).⁴⁵

(2) Vos menerangkan bahwa unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- (a) Kelakuan manusia

⁴³ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.51

⁴⁴ Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Storia Grafika, Jakarta, hlm.112

⁴⁵ Adami, *Op.Cit*, hlm.79

- (b) Diancam dengan pidana; dan
- (c) Dalam peraturan perundang – undangan.

Tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang-undang, dan diancam pidana bagi melakukannya.

(3) Menurut Pompe unsur-unsur tindak pidana adalah:

- (a) Suatu perbuatan melawan hukum
- (b) Suatu perbuatan yang dilakukan karena pelanggar bersalah; dan
- (c) Suatu perbuatan yang dapat dihukum.

(4) Simons menerangkan bahwa unsur – unsur tindak pidana :

- (a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat)
- (b) Diancam dengan pidana
- (c) Melawan hukum
- (d) Dilakukan dengan kesalahan
- (e) Oleh seseorang yang bertanggung jawab.⁴⁶

(5) Tresna menerangkan tindak pidana itu terdiri dari unsur – unsur

berikut :

- (a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- (b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan
- (c) Diadakan tindakan penghukuman.⁴⁷

⁴⁶ Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.80

⁴⁷ Ibid,

(6) J. E. Jonkers menerangkan bahwa unsur – unsur tindak pidana adalah :

- (a) Perbuatan (yang)
- (b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- (c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- (d) Dipertanggungjawabkan.

(7) Menurut Van Hamel unsur – unsur tindak pidana antara lain:

- (a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang.
- (b) Melawan hukum.
- (c) Dilakukan dengan kesalahan
- (d) Patut dipidana.

(8) Wirjono Prodjodikoro menerangkan bahwa unsur – unsur dalam tindak pidana adalah sebagai berikut :

- (a) Perbuatan (manusia)
- (b) Sifat melawan hukum
- (c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- (d) Diancam dengan pidana.⁴⁸

(9) Van Schravendijk menerangkan bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain :

- (a) Kelakuan (orang yang) dan dilakukan oleh orang (yang dapat)
- (b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- (c) Diancam dengan hukuman

⁴⁸ Diakses dari website <http://www.Pengertian-dan-Unsur-unsur-Tindak-Pidana.org> pada Tanggal 13 Mei 2024

(d) Dipersalahkan/kesalahan.

(10) Menurut E. Utrecht unsur – unsur tindak pidana itu adalah sebagai berikut :

(a) Bertentangan dengan hukum

(b) Dilakukan oleh orang.

(c) Melawan hukum.⁴⁹

Walaupun rincian dari rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur yang mengenai diri orangnya.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.

Penggolongan jenis-jenis delik dalam KUHP, terdiri atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Penggolongan untuk kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun di Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas. Risalah penjelasan undang-undang terdapat di negeri Belanda membuat ukuran kejahatan dan pelanggaran itu atas dasar teoritis

⁴⁹ P. A. F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.192

kejahatan ialah "*rechtdelicten*", sedangkan pelanggaran "*wetsdelicten*." Ilmu pengetahuan kemudian menjelaskan *rechtdelicten* merupakan perbuatan dalam keinsyafan batin manusia dirasakan sebagai perbuatan tidak adil dan di samping itu juga sebagai perbuatan tidak adil menurut undang-undang, sedangkan *wetsdelicten* merupakan perbuatan menurut keinsyafan batin manusia tidak dirasakan sebagai perbuatan tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena undang-undang mengancam dengan pidana.⁵⁰

Andaikata belum dilarang oleh Undang-undang, akan tetapi oleh masyarakat telah dirasakan sebagai suatu perbuatan "*onrecht*" maka di situ terdapat *rechtdelicten* sebagai kejahatan, misalnya pembunuhan, pencurian. Sebaliknya bagi perbuatan oleh karena dilarang dan diancam dengan pidana menurut ketentuan undang-undang itu, barulah perbuatan itu bertentangan dengan "*wet*", karena masyarakat sebelumnya tidak menganggap demikian, misalnya larangan dengan rambu-rambu lalu lintas, peraturan lalu lintas untuk memakai jalan di jalur sebelah kiri bagi pengendara.⁵¹

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).

⁵⁰ Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm.95

⁵¹ *Ibid.*,

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap

harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).⁵²

Delik formil itu perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (Pasal 160 KUHP), dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap kepada satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP), penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP). Delik materiil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.

Delik *Commissioms*, delik *omissionis* dan delik *comnussionis peromissionem commissa*. Delik *commissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan. penipuan. Delik *omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan yang diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di

⁵² Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.121

muka pengadilan (Pasal 22 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531). Delik *commissionis per omissionem commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik *commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*). Delik *dolus*; delik yang memuat unsur kesengajaan. Misal: Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263,310,338 KUHP. Delik *culpa* : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal : Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan Pasal 359, 360 KUHP. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*). Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Delik berganda : delik yang merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan).⁵³

Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voortdurende/ aflopende delicten*). Delik yang berlangsung terus : delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal; merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Delik aduan dan, bukan delik aduan : (*klachtdelicten en niet klacht delicten*). Delik aduan : delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Misal penghinaan (Pasal 310 dst. yo. 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335

⁵³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm.57

ayat 1 sub 2 KUHP yo. ayat 2). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya sebagai: delik aduan yang absolut, ialah mis: Pasal 284, 310, 332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasar kan pengaduan. Delik aduan yang relatif ialah misalnya : Pasal 367. Disebut relatif, karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena. Catatan : perlu dibedakan antara aduan dan gugatan dan laporan. Gugatan dipakai dalam acara perdata, misal. : A menggugat B di muka Pengadilan, karena B tidak membayar hutangnya kepada A Laporan hanya pemberitahuan belaka tentang adanya sesuatu tindak pidana kepada polisi atau Jaksa.

Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige dan gequalificeerde delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misal. : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (Pasal 363). Ada delik yang ancamannya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal. : pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP) Delik ini disebut "*geprivilegeerd delict*". Delik sederhana; misal. : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.58

B. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia

1. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sejak permulaan Orde Baru hingga era Reformasi yang masih sedang berlangsung saat ini, telah tumbuh demikian banyak lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tujuan negara dan tugas-tugas pemerintahan, kelahiran lembaga negara non struktural ini merupakan refleksi kemenangan kekuatan masyarakat non bernegara dalam mempenetrasi wilayah dominasi Negara yang beberapa tahun terakhir mengalami pembelengguan atas keotoriteran pemerintah pada jaman Orde Baru.⁵⁵

Kemunculan *state axliary organs* merupakan jawaban atas kebuntuan teori *trias politika*, Baron *The Montesquie* yang mengidealkan cabang kekuasaan negara dibagi atas tiga kekuasaan yang saling terpisah secara murni, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ternyata tidak bisa bekerja maksimal ketika dihadapkan dengan perkembangan masyarakat yang sangat dinamis yang menghendaki struktur organisasi negara yang lebih responsif dengan tuntutan mereka serta lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan public dan mencapai tujuan pemerintah.⁵⁶

Salah satu keterbatasan SDM Polri tersebut juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terbentuknya tim atau Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti Komisi Anti Korupsi, Operasi Penerbitan, Tim Gabungan

⁵⁵ Eko Handoyo, 2013, *Pendidikan Anti Korupsi*, Cetakan Ke-1, Ombak Dua, Yogyakarta, hlm.131

⁵⁶ Isyharyanto, 2015, *Hukum Lembaga Negara*, Cetakan Ke-1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.215

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi, pembentukan tim pemberantasan korupsi tersebut hingga saat ini belum mampu memberikan hasil yang optimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang berfungsi melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi merupakan respon atas kurang efektifnya penegakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan Kejaksaan.⁵⁷

Bahkan di antara aparat penegak hukum yang terlibat kasus tindak pidana korupsi, hal ini terbukti dengan ditangkapnya beberapa Perwira tinggi Kepolisian yang terlibat dalam kasus pembobolan BNI dan beberapa Jaksa yang terlibat tindak pidana korupsi BLBI, keterbatasan Polri juga tidak lepas dari keterbatasan anggaran penegak hukum korupsi, keterbatasan anggaran tersebut pada akhirnya juga berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, banyak anggota Polri dan Kejaksaan yang terlibat tindak pidana korupsi karena menyelesaikan kasus korupsi dengan korupsi, banyak proses penyidikan kasus korupsi yang diberhentikan karena anggota Polri dan Kejaksaan menerima suap dari orang-orang yang terlibat kasus tindak pidana korupsi tersebut.⁵⁸

⁵⁷ Ibid, hlm.213

⁵⁸ Mudzakkir, 2011, *Laporan Akhir Tim Kompedium Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bidang Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm.85

Seiring meningkatnya tindak pidana korupsi yang semakin tidak terkendali, maka penegak hukum untuk memberantasnya, selama ini penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional terbukti mengalami berbagai hambatan oleh karena itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional, serta berkesinambungan.⁵⁹

Harapan masyarakat Indonesia yang tak pernah mati itu pun berkobar kembali ketika lembaga anti korupsi bersama Pemberantasan Anti Korupsi (KPK) dibentuk 29 Desember 2003 di tengah cengkraman korupsi yang semakin kuat, KPK muncul membawa semangat baru yang pernah dirasakan sebelumnya. Melalui KPK, publik berharap banyak bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas impian, dengan adanya KPK bangsa ini yakin bahwa pada saatnya korupsi benar-benar akan hilang dari bumi Ibu Pertiwi.⁶⁰

Proses pembentukan KPK sendiri, diawali TAP MPR No 11 Tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mengacu pada TAP MPR tersebut, DPR dan pemerintah membuat UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, saat pembahasan RUU itulah muncul gagasan dari sebagian

⁵⁹ Kaka Alvin Nasution, 2010, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*, Saufa, Bandung, hlm.50

⁶⁰ Ibid,

anggota DPR. Sebuah pepatah, *“menyalakan lilin di tengah kegelapan.”* Sementara di bidang pencegahan yang sifatnya jangka panjang banyak hal juga dilakukan dalam hal lain KPK tidak berhenti berinovasi dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi, mulai dari pendekatan budaya, sosial, hingga pendidikan, semua dilakukan berbagai gebrakan tersebut semakin meningkatkan kepercayaan public terhadap KPK akibatnya ekspektasi kian tinggi dan dukungan terhadap KPK semakin menguat, dalam konteks tersebut ketika KPK menghadapi berbagai tantangan publik yakni bahwa itu adalah bagian dari proses yang memang harus dilalui, korupsi sebagai masalah keserakahan elit telah mencoreng citra bangsa di mata internasional, sangatlah wajar apabila kampanye anti keserakahan dijadikan sebagai salah satu upaya memberantas korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sudah berubah menjadi No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 1 Undang-Undang ini menentukan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran dan masyarakat berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, komisi superbody yang memiliki 5 tugas dan 29 wewenang yang luar

biasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.⁶¹

KPK yang sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya penindakan terhadap tindak pidana korupsi perlu meningkatkan peranannya dalam pencegahan demi mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi, fungsi pencegahan korupsi sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai cara dan oleh beberapa aktor bagi Lembaga Pemberantasan Korupsi, pencegahan bisa dilakukan dengan sosialisasi maupun pendampingan dengan lembaga negara, seperti yang sudah dilakukan KPK selama ini dengan Asisten Pengisian dan Pengumpulan APP, LHKPN, Bimbingan Teknis Bimtek dan Bimbingan Teknis Alikasi Klinik Konsultasi, selain itu KPK juga dapat memanfaatkan teknologi yaitu mengembangkan Aplikasi JAGA yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait pelayanan publik secara transparan.⁶²

2. Kedudukan dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁶³ Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakaan Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.193

⁶² Rizqi Oktavianto dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka. "Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK". *Jurnal Negara Hukum*, Vol.7 No.2 (2016), hlm.129

⁶³ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

berdasarkan, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan :

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶⁴

C. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak

⁶⁴ Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁶⁵

Menurut Leden Marpaung pengertian korupsi Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁶⁶ Sedangkan pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan Negara dan rakyat.⁶⁷ Sedangkan di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* :

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.⁶⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Secara harafiah korupsi dapat berupa sesuatu yang busuk, jahat, dapat merusak, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok.⁶⁹ Korupsi dalam kamus ilmiah

⁶⁵ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8

⁶⁶ Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, hlm.5

⁶⁷ M.D.J.Al Barry, 1996, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Indah Surabaya, Surabaya, hlm.208

⁶⁸ Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10

⁶⁹ IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.14-15

populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan, atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri pemalsuan.⁷⁰

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan sebagai berikut :

Setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan :

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.⁷¹ Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

⁷⁰ Partanto. P.A., Al Barry, M.D., 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, hlm.375

⁷¹ Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Pengertian korupsi tidak terbatas pada perbuatan yang memenuhi rumusan dalam delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang dapat merugikan masyarakat atau perseorangan. Dengan demikian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Delik/Tindak Pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Delik/Tindak pidana penyuapan aktif maupun pasif.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus karena dilakukan oleh subyek hukum dan akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana korupsi tersebut harus segera ditangani secara serius dan untuk itu perlu ada pengembangan peraturan sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana. Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi merujuk pada pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 13, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dilihat dari sumbernya di bagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Bersumber dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pada Pasal 2, 3, 5 sampai Pasal 16.

- 2) Bersumber dari pasal-pasal dalam KUHP yang di tarik menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 209, 210, 387, 388, 415 sampai dengan 420, Pasal 423, 425, dan 435 KUHP.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pada awalnya termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbedaan rumusan terletak pada kata “dapat” sebelum unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Saat ini, pasal yang paling banyak digunakan untuk menjerat koruptor adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun).

Menurut Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 atau disingkat KAK ada empat macam tindak pidana korupsi dan akan di uraikan sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Nasional diatur dalam ketentuan Bab III tentang kriminalisasi dan penegakan hukum dalam ketentuan Pasal 15, 16, dan 17.
- b. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Memperkaya Secara Tidak Sah diatur dalam ketentuan Pasal 20.

Tindak Pidana Korupsi Perdagangan Pengaruh diatur dalam ketentuan Pasal 18.

4. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi” dibedakan menjadi lima antara lain :

a. Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi :

1) Tindak Pidana Korupsi murni, yaitu suatu tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan keuangan negara atau perekonomian negara, serta kelancaran pelaksanaan tugas pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik, antara lain dalam Pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, dan 23 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

2) Tindak Pidana Korupsi tidak murni ialah suatu tindak pidana korupsi mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang diatur dalam Pasal 21, 22, dan 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

b. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak pidana korupsi

1) Tindak Pidana Korupsi Umum ialah segala bentuk tindak pidana korupsi yang kepada orang-orang yang berkualitas, tetapi ditujukan pada perorangan termasuk pula korporasi, yang dirumuskan dalam Pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24, dan Pasal 220 dan 231 KUHP jo Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Dan atau Penyelenggara Negara. Tipikor pegawai negeri merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara, terdapat dalam Pasal: 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan 23 (mengadopsi Pasal 421, 422, 429, 430 KUHP) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

c. Atas Dasar Sumbernya

1) Tindak Pidana Korupsi yang bersumber pada KUHP tindak Pidana Korupsi ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut :

a) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, rumusan tersebut berasal dari rumusan TPKUHP. Formula rumusannya berbeda dengan aslinya, tetapi substansinya sama. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12.

b) Tindak pidana korupsi yang merujuk pada pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi Tindak Pidana Korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem”pidanaannya. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam pasal 23 yang menarik tindak pidana “pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430” menjadi tindak pidana korupsi.

2) Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sendiri sebagai Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana ini berupa tindak pidana asli yang dibentuk oleh” Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2, 3”, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, dan 24.

d. Atas Dasar Tingkah Laku / Perbuatan Dalam Rumusan Tindak” Pidana.

1) Tindak pidana korupsi aktif / positif, Tindak pidana korupsi yang rumusannya merupakan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau perbuatan materiil adalah perbuatan yang dalam pelaksanaannya diperlukan gerakan tubuh orang. Tindak pidana korupsi aktif ini terdapat “dalam pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15”, 16, 21, 22, 220 KUHP, 231 KUHP, 421 KUHP, 422 KUHP, 429 KUHP, dan 430 KUHP.

2) Tindak pidana korupsi pasif / negatif.

Tindak pidana yang unsurnya dirumuskan secara pasif. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana ini dibedakan menjadi Tindak Pidana pasif murni dan Tindak Pidana pasif yang tidak murni. Tindak Pidana pasif murni ialah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau yang hanya berfokus pada unsur perbuatannya. Sedangkan tindak pidana pasif tidak murni ialah tindak pidana yang dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak

melakukan perbuatan aktif. Tindak pidana pasif korupsi terdapat dalam pasal-pasal berikut antara lain Pasal: 7 ayat (1) sub b, d, dan ayat (2), pasal 10 sub b, pasal 23 jo 231 KUHP, dan pasal 24.

- e. Atas Dasar Dapat Tidaknya Merugikan Keuangan Negara Dan Atau Perekonomian Negara.
 - 1) Tindak “pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - 2) Tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan ada kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara.⁷²

5. Bentuk Tindak Pidana Korupsi

- a. Tindak pidana korupsi dengan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- b. Tindak pidana korupsi dengan maksud untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- c. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- d. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (Pasal 6 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi).

⁷² Adami Chazawi, 2014, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.20-30.

- e. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- f. Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- g. Korupsi pegawai negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- h. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusakkan barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- i. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- j. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat dengan menerima hadiah atau janji, pegawai negeri tersebut memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan (Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- k. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri yang menerima gratifikasi (Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- l. Korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingatkannya atau jabatan yang ada pada dirinya (Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

- m. Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi (Pasal 21, 22, 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- n. Tindak pidana pelanggaran terhadap pasal: 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

D. Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Penyidikan

Penyidikan diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷³ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan terdapat sejumlah tindakan yang akan dan harus dilakukan oleh penyidik sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Adapun tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian

⁷³ Pasal 1 angka 2 Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana

- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Mengambil sidik jari
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Untuk melaksanakan tindakan berdasarkan kewenangannya tersebut, penyidik wajib membuat berita acara yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan, dan ditandatangani juga oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tindakan tersebut.

Pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan menurut ketentuan KUHAP terdiri dari Penyidik yang berasal dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Selain penyidik sebagaimana dimaksud dalam

KUHAP, terdapat jabatan penyidik yang diemban oleh pejabat dari institusi Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kejaksaan diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHAP yang menyatakan bahwa *“..dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”*

Penjelasan Pasal 284 KUHAP menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain :

- a) Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955)
- b) Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971); dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada ketentuan Pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Dalam melaksanakan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK dibantu oleh pegawai yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan. Para pegawai yang berasal dari kedua institusi tersebut diberhentikan sementara waktu sampai penugasannya di KPK berakhir. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya dualisme kebijakan yang harus dilakukan oleh penyidik. Penyidik yang melaksanakan kewenangan penyidikan KPK merupakan penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan ini memberikan kewenangan pada KPK untuk mengangkat penyidik sendiri yang tidak berasal dari institusi Kepolisian.

b. Penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP, kecuali ditentukan lain menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun hal khusus yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang

diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- 3) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga dari korupsi.
- 4) Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
- 5) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata ada kerugian telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- 6) Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil

penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan terhadap ahli warisnya.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat khusus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh pejabat penyidik yang sedang melakukan tugasnya. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kewenangan lain yang tidak dimiliki oleh penyidik kepolisian maupun kejaksaan.

Kewenangan khusus dalam melakukan penyidikan yang dimiliki oleh KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- a) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-undang ini.
- b) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
- c) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita.
 - 2) Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan
 - 3) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut.
 - 4) Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
 - 5) Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.
- d) Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.
- e) Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti.

c. Penghentian Penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi

Perkara tindak pidana yang telah dilaporkan atau diadukan pada kepolisian atau penyidik pada dasarnya tidak dapat dihentikan dan harus dilanjutkan dengan proses penuntutan dan pemeriksaan di

hadapan sidang pengadilan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun demikian KUHAP memberikan kemungkinan penghentian penyidikan sepanjang terdapat alasan yang kuat. Adapun syarat penghentian penyidikan tertuang di dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (2) tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat tiga alasan penghentian penyidikan, yaitu:

1) Tidak terdapat cukup bukti.

Hal ini menunjukkan bahwa kasus tindak pidana yang sedang ditangani oleh penyidik tidak memiliki bukti yang memadai untuk ditindaklanjuti sampai dengan tahap penuntutan. Adapun kecukupan bukti yang dimaksud merujuk pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, yang menentukan adanya lima alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun setidaknya haruslah dipenuhi dua alat bukti yang juga menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut Yahya Harahap, penghentian penyidikan atas alasan tidak terdapat cukup bukti tidak membawa akibat hapusnya wewenang penyidik untuk

menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut. Alasannya, ditinjau dari segi hukum formal, penghentian penyidikan bukan termasuk kategori '*ne bis in idem*'. Sebab penghentian penyidikan bukan termasuk ruang lingkup putusan pengadilan, dia baru bertarap kebijaksanaan yang diambil pada tarap penyidikan.⁷⁴

2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tahap penyidikan ini, penyidik berpendapat bahwa peristiwa hukum yang sedang diperiksa tersebut bukanlah pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur di dalam KUHP atau peraturan perUndang-undangan yang memuat ketentuan pidana khusus.

3) Penyidikan dihentikan demi hukum

Penghentian atas dasar demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang terdapat dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 76 (ketentuan mengenai *ne bis ini idem*), Pasal 77 (matinya tersangka), dan Pasal 78 (daluawarsa penuntutan).

Berbeda dengan kewenangan yang dimiliki penyidik berdasarkan KUHAP, kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh KPK tidak termasuk di dalamnya untuk melakukan penghentian penyidikan. Hal ini ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002

⁷⁴ Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm.153

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK harus sangat hati-hati agar tidak salah dalam menetapkan status tersangka pada seseorang.⁷⁵

2. Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Penuntutan

Pasal 1 ayat (7) KUHAP, mengenai Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Hak penuntutan ditentukan undang-undang hanya ada pada penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP UU No. 8 tahun 1981 pasal 13 dan 14 di lingkungan peradilan umum dan militer berdasarkan pasal 17 ayat 3 UU No. 1 tahun 1958 di lingkungan peradilan militer. Dalam pasal 14 KUHAP tindakan penuntutan itu adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3)

⁷⁵ Ibid,

- dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dasar penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
 - 4) Membuat surat dakwaan
 - 5) Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan
 - 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
 - 7) Melakukan penuntutan
 - 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum
 - 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
 - 10) Melaksanakan penetapan hukum.

b. Dasar peniadaan penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi

- 1) Buku I Bab V yaitu dalam pasal 61 dan 62 KUHP yang menentukan bahwa penerbit dan pencetak itu tidak dapat dituntut apabila pada benda-benda yang dicetak dan diterbitkan itu telah mereka cantumkan nama-nama serta alamat orang yang telah menyuruh mencetak benda-benda tersebut, atau pada kesempatan

pertama setelah ditegur kemudian telah memberi julukan nama dan alamat orang tersebut.

- 2) Buku I Bab VII yaitu dalam pasal 72 KUHP dan selanjutnya yang menambah bahwa tidak dapat dilakukan suatu penuntutan apabila tidak ada pengaduan.
- 3) Buku I Bab VIII yaitu dalam pasal 76, 77, 78 dan pasal 82 KUHP yang mengatur tentang hapusnya hak untuk melakukan penuntutan.

c. Alasan Penghapusan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Alasan penghapusan pidana umum menurut undang-undang terdapat dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP. Masing-masing alasan penghapusan pidana umum menurut undang-undang yakni Perihal tidak mampu bertanggungjawab sebenarnya sudah dibahas pada bab pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan secara negatif. Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa: Tidak mampu bertanggungjawab :

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak di pidana.
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan

supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

- 3) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik kesimpulan :

- a) Kemampuan bertanggungjawab dilihat dari sisi pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit. Menurut sejarahnya istilah jiwanya cacat dalam tubuhnya dimunculkan karena istilah gangguan penyakit terlalu sempit sehingga tidak mencakup situasi kejiwaan abnormal yang merupakan sifat bawaan dari lahir. Dalam sejarah perundang-undangan dan keilmuan, cacat mental bawaan atau idiot diilustrasikan sebagai cacat dalam tubuhnya demikian pula retardasi mental atau *imbecilitas*.
- b) Penentuan kemampuan bertanggungjawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater
- c) Ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.
- d) Penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara.
- e) Sistem yang dipakai dalam KUHP adalah diskriptif normatif karena disatu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater,

namun di sisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.⁷⁶

E. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam

Allah menurunkan Syari'at Islam kepada Nabi Muhammad SAW yang bertugas untuk menyampaikan Syariat Islam kepada umat manusia di dunia Tujuan diturunkan dan diterapkan Syari'at Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat sekaligus, sebagaimana diindikasikan dalam Al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat:107, artinya : *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.* Sedangkan kemaslahatan direalisasikan dengan cara mengambil manfaat (*Jalb almanafi'/al-mashalih*) dan menolak kerusakan (*dar'al-mafasid*). Kemaslahatan (pengambilan manfaat dan penolakan kerusakan) berpijak pada pemeliharaan lima hal pokok (*al-kuliyat al-khams*), yang meliputi agama (*aldin*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).⁷⁷

Lima hal pokok ini merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus ada dalam mengarungi kehidupan dunia. Dengan kata lain, kehidupan

⁷⁶ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.223

⁷⁷ Eryvn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, 2003, *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, Mataram, hlm.261

manusia di dunia ditegakkan dengan lima hal pokok tersebut. Untuk menegakkan lima hal pokok itu, Islam menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani dan dipatuhi manusia. Ketentuan-ketentuan itu dapat berupa tuntutan-tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan (*perintah, al-amr*) atau tuntutan-tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan (*larangan, alnahy*).⁷⁸ Adapun sanksi (hukuman) di dunia bermacam-macam sesuai dengan jenis perbuatan yang dilanggarnya; misalnya perbuatan pidana, Islam memberikan sanksi di dunia berupa ketentuan yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu : *qishash, hadd*, diyat, dan kaffarat, sedangkan perbuatan pidana yang tidak secara tegas ditentukan sanksinya dalam AlQur'an dan Sunnah Nabi diserahkan kepada umat Islam untuk menentukan sanksinya, yakni dengan hukuman *ta'zir*.⁷⁹

Penegakan dan pemeliharaan harta, Islam menetapkan ketentuan tentang tata cara memperoleh harta dan konsekuensinya (akibat hukumnya). Banyak cara dan jalan untuk memperoleh dan menguasai harta yang benar dan sah dalam Islam. Harta bisa dimiliki dengan cara mendapatkan dan mengambil harta yang dipastikan bukan milik orang lain atau biasa dikatakan harta tidak bertuan. Harta juga bisa dimiliki dengan menemukan harta di suatu tempat yang diduga milik orang lain, tetapi tidak berada dalam kekuasaan orang lain; harta seperti ini biasa disebut dengan barang hilang.

⁷⁸ Ibid,

⁷⁹ Ibid,

Harta ini baru dapat dimiliki kalau memenuhi persyaratan, yakni harta yang ditemukan diumumkan kepada publik; setelah diumumkan dalam jangka waktu tertentu dan ternyata tidak ada yang mengaku kepemilikan harta itu, maka harta tersebut menjadi harta milik orang yang menemukan. Selain itu, harta bisa diperoleh dengan cara menerima harta orang lain yang diberikan secara suka rela. Harta dapat diperoleh melalui kewarisan. Harta dapat diperoleh dengan cara melakukan transaksi jual beli.⁸⁰

Harta yang diperoleh dengan cara yang benar dan sah menurut hukum menjadi milik orang yang memperolehnya. Dia berkuasa atas harta itu dan bebas menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Meskipun demikian, pemiliknya tidak bisa sewenang-wenang dan sebebas-bebasnya tanpa batas menggunakan harta tersebut. Islam melarang perbuatan yang menyia-nyiaikan harta, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isra ayat 26-27, artinya :

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Surat al-A'raf ayat 31 juga diperintahkan untuk memanfaatkan harta secara tidak berlebih-lebihan (*israf*). Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan

⁸⁰ Ibid,

janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁸¹

Secara epistemologi, korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap harta. Sebagaimana tindak kejahatan terhadap lima pilar pokok dalam kehidupan manusia, maka bentuk kejahatan ini dikategorikan sebagai jarimah yang harus mendapatkan sanksi.⁸² Istilah korupsi dalam diskursus keislaman termasuk istilah yang belum memiliki kejelasan makna. Untuk memahami makna korupsi tentu saja tidak cukup hanya melihat definisi yang termuat dalam perundang-undangan. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan melanggar hukum ini tentu saja berwujud suap, *illegal profit*, secret transaction, hadiah, hibah atau pemberian, penggelapan, kolusif, nepotisme, penyalahgunaan jabatan, wewenang serta fasilitas negara.⁸³

Hukum Pidana Islam istilah korupsi belum dikenal dan dipahami secara formal sebagai sebuah jarimah, baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya, diantaranya bahwa secara teknis operasional, Al-Qur'an dan hadist tidak

⁸¹ Ibid,

⁸² Moh Khasan, 2011, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, IAIN Walisongo, Semarang, hlm.66

⁸³ Abu Hapsin, "*Pidana Mati Bagi Koruptor*", dalam *Justisia*, edisi 37 Th XXII 2011, hlm.23

merumuskan secara khusus tentang korupsi sehingga secara empirik jarimah ini tidak dikenal pada masa legislasi Islam awal.

Korupsi sendiri dikategorikan dalam kejahatan maliyah, yang memiliki tiga unsur :

- a. Adanya tasharruf, yakni perbuatan hukum dalam bentuk mengambil, menerima, dan memberi.
- b. Adanya unsur pengkhianatan terhadap amanat publik yang berupa kekuasaan.
- c. Adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas atau publik.⁸⁴

2. Jenis Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam

Untuk mendapatkan identifikasi yang komprehensif terhadap jarimah korupsi, setidaknya perlu dikemukakan analisis terhadap beberapa istilah yang memiliki kaitan secara epistemologis dengan istilah korupsi. Beberapa jarimah yang secara substansial dapat dijadikan sebagai landasan untuk merumuskan jarimah ini dengan pendekatan fiqh antara lain :

a. Korupsi Sebagai *Ghulul*

Ghulul diartikan sebagai pengkhianatan terhadap bait al-mal (kas perbendaharaan negara), zakat, atau ghanimah (harta rampasan perang). *Ghulul* juga berarti perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Dari sisi pengkhianatan terhadap harta negara, korupsi dapat diidentifikasi

⁸⁴ Ibid,

sebagai ghulul, karena sama-sama melibatkan kekuasaan dan melibatkan harta publik.⁸⁵ Istilah ghulul sendiri diambil dari Al-quran surat Ali-Imran ayat 161, artinya :

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Rasulullah sendiri telah menggariskan sebuah ketetapan bahwa setiap kembali dari ghazwah/sariyah (peperangan), semua harta ghanimah (rampasan) baik yang kecil maupun yang besar jumlahnya harus dilaporkan dan dikumpulkan di hadapan pimpinan perang, kemudian Rasulullah membagikannya sesuai ketentuan bahwa 1/5 dari harta rampasan itu untuk Allah SWT, Rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, sedangkan sisanya atau 4/5 lagi diberikan kepada mereka yang berperang. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin dan panglima perang untuk mengambil harta ghanimah di luar dari ketentuan ayat tersebut.

Perspektif lain, ghulul juga dimaknai sebagai penyalahgunaan jabatan terhadap amanat hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Diantara bentuk perbuatan ghulul misalnya menerima hadiah, komisi, atau apa pun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya diterima. Dalam hal ini terdapat hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud ra : *"Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda*

⁸⁵ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.68

Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya ghulul”.
(HR. Abu Daud).

Menurut hadis di atas, semua komisi atau hadiah yang diterima seorang petugas atau pejabat dalam rangka menjalankan tugasnya bukanlah menjadi haknya. Ketika seorang staf pembelian sebuah kantor pemerintahan melakukan pembelian barang inventaris bagi kantornya dan kemudian dia mendapat potongan harga dari si penjual, maka jumlah kelebihan anggaran akibat potongan harga tersebut bukanlah menjadi miliknya, tetapi menjadi milik lembaga yang mengutusnya. Demikian juga manakala seorang pejabat menerima hadiah dari calon peserta tender supaya calon peserta tender yang memberi hadiah tersebut dimenangkan dalam sebuah proyek yang ditenderkan, juga salah satu bentuk ghulul. Termasuk juga ghulul dalam pencurian dana (harta kekayaan). Sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaring pengaman sosial. Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (ghulul) adalah perbuatan kolusif misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.⁸⁶

⁸⁶ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.71

b. Korupsi sebagai Sariqah

Korupsi diidentifikasi sebagai sariqah dari sisi penguasaan harta yang bukan miliknya. Sariqah berarti mencuri, terambil dari kata bahasa arab sariqah yang secara etimologis berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara sembunyi. Misalnya istiraqqa al-sam'a (mencuri dengar) dan musaraqat al-nazhara (mencuri pandang). Terkait dengan batasan konsep tersebut, Abdul Qadir Audah mendefinisikan sariqah sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambilnya dengan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Misalnya, seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang bepergian atau tidur.⁸⁷

Kajian fiqh jinayah, para fuqaha mengklasifikasikan pencurian ke dalam dua kategori. Pertama, pencurian yang diancam dengan hukuman hadd (ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-qur'an atau sunnah. Kedua, pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir (ancaman hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada hakim untuk menetapkannya).⁸⁸

Pencurian baru dapat diancam hukuman hadd jika memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur itu adalah tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi, unsur benda yang diambil berupa harta, unsur

⁸⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Ensiklopedia Hukum Islam, Juz II, hlm. 519

⁸⁸ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.75

benda yang diambil adalah hak orang lain, dan unsur kesengajaan berbuat kejahatan. Pencurian yang diancam hukuman had dibagi menjadi dua macam: al-sariqah sughra (pencurian kecil) dan al-sariqah kubra (pencurian besar). Para ulama berpendapat bahwa karena adanya persamaan karakter dalam beberapa hal, jenis pencurian yang besar (alsariqah kubra) dikenal juga sebagai jarimah hirabah. Dengan demikian bentuk kejahatan terhadap harta terbagi kepada:

- 1) Tindak kejahatan terhadap harta yang diancam dengan hukuman had, terdiri dari dua macam :
 - a) Pencurian yang dikenal sebagai al-sariqah al-sughra.
 - b) Perampokan yang dikenal sebagai al-sariqah al-kubra atau hirabah.
- 2) Tindak kejahatan pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir, yaitu pencurian dan perampokan yang tidak mencukupi syarat-syarat untuk dijatuhi hukuman hadd.

Korupsi jelas merupakan tindakan kejahatan terhadap harta, karena korupsi bertujuan untuk menguasai hak milik orang lain, atau milik negara. Hanya saja mengidentifikasi korupsi sebagai jarimah sariqah biasa tidaklah tepat karena ada perbedaan karakter yang cukup mendasar antara keduanya. Mungkin lebih tepat apabila korupsi diidentifikasi sebagai al-sariqah al-kubra, karena sifat-sifatnya yang melampaui alsariqah al-sughra. Beberapa karakter dasar yang berbeda antara lain :

- a) *Sariqah* dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan hirabah dilakukan secara terang-terangan.
- b) *Sariqah* dilakukan secara individual sedangkan hirabah dilakukan secara berkelompok dan dengan kekuatan senjata.
- c) *Sariqah* biasanya dilakukan secara spontan, tanpa rencana yang matang, lebih kepada memanfaatkan peluang, sedangkan hirabah dilakukan secara terencana, terorganisir, sistematis, terkadang diikuti dengan adanya agenda (kepentingan) yang besar.
- d) *Sariqah* biasanya dilakukan tanpa tipu daya, sedangkan hirabah menggunakan tipu daya.⁸⁹

c. Korupsi Sebagai Perbuatan Khianat

Khianat (khianat) adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat khianat adalah salah satu sifat orang munafiq sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila janji ingkar, dan apabila diberi amanah berkhianat. Oleh karena itu, Allah SWT sangat membenci dan melarang khianat.

Menurut al-Raqib al-Isfahani, seorang pakar bahasa Arab, khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya,

⁸⁹ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.76

khususnya dalam masalah mu'amalah. Jarimah khiyanat terhadap amanah adalah berlaku untuk setiap harta bergerak baik jenis dan harganya sedikit maupun banyak. Orang-orang yang beriman mestinya menjauhi sifat tercela ini, bahkan seandainya mereka dikhianati, Rasulullah melarang untuk membalasnya dengan pengkhianatan pula.⁹⁰

d. Korupsi Sebagai Risywah (suap)

Menurut terminologi Fiqh, suap (risywah) berarti batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apa pun. Jadi suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran. Menurut Ibrahim an-Nakha'i suap adalah suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebatilan atau menghancurkan kebenaran. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mendefinisikan suap dengan memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas, kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip. Sedangkan menurut terminologi fiqh, suap adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan-nya) atau agar ia mengikuti kemauannya.

Dasar hukum pelanggaran suap adalah Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 42, artinya :

⁹⁰ Abd. Aziz Dahlan (et all), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm.913

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Pelaku al-Risywah (suap) terdiri dari al-rasyi dan al-murtasy.

Alrasyi adalah orang yang memberikan sesuatu (suap) untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sedangkan al-murtasyi adalah orang yang menerima suap. Suap dilarang dan sangat dibenci oleh Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut (suap) termasuk perbuatan yang bathil.⁹¹ Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 188 :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

Baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk ketidaksukaan beliau terhadap perbuatan keduanya. Rasulullah SAW bersabda: *Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (H.R. Turmuzi).*⁹²

Suap menyuap adalah jenis korupsi yang mempunyai cakupan paling luas penyebarannya dan merambah hampir sebagian sendi kehidupan. Ibnu mas'ud berujar, "Risywah tumbuh di mana-mana."

⁹¹ Eryvn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, *Op.Cit.*, hlm.277-278

⁹² Mardani, 2012, *Hadis Ahkam*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.384

Kasus suap menyuap juga merupakan intensitas paling tinggi. Hampir semua bidang bisa kerasukan jenis korupsi ini. Risywah mempunyai nama atau istilah yang bervariasi. Ada modelnya berbentuk hadiah, bantuan, balas jasa, uang perantara, komisi.⁹³

Suap dengan segala bentuk haram hukumnya. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pejabat yang meski tidak sedang terkait perkara atau urusan, telah membiasakan saling memberi hadiah jauh sebelum menjadi pejabat, namun setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan volume hadiah dari kebiasaan sebelumnya. Seorang pejabat juga haram menerima hadiah dari seorang yang jika bukan karena jabatannya, niscaya orang tersebut tidak akan memberikannya. Seorang pejabat boleh menerima hadiah dengan beberapa syarat: pertama, pemberi hadiah bukan orang yang sedang terikat perkara dan urusan. Kedua, pemberian tersebut tidak melebihi kadar volume kebiasaan sebelum menjabat.⁹⁴

3. Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash-diyat, atau ta'zir. Laranganlarangan Syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Kata Syara' pada

⁹³ Abu Fida' Abdur Rafi, *Op.Cit.*, hlm.11

⁹⁴ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.81

pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara'.⁹⁵

Banyak kesempatan fuqaha seringkali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jana juga berarti "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna'alaih. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.

Hukum Pidana Islam dalam pengertian fiqh dapat disamakan dengan istilah "jarimah" yang diartikan sebagai larangan Syara' yang dijatuhi sanksi oleh pembuat Syari'at (Allah) dengan hukuman hadd atau ta'zir.

Pengertian "Jinayah" atau "Jarimah" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Diantara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya.⁹⁶

Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diyat, serta jarimah ta'zir.

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman hadd.

Pengertian hukuman hadd, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul

⁹⁵ Abdul Qadir Audah, tt, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, *Ensiklopedia Hukum Islam Juz I*, PT Kharisma Ilmu, Jakarta, hlm.86

⁹⁶ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.19

Qadir Audah adalah : *Hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Syara' dan merupakan hak Allah.* Oleh karena hukuman hadd itu merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu :

- 1) Jarimah Zina
- 2) Jarimah Qadzaf
- 3) Jarimah Syurb al-khamr
- 4) Jarimah Pencurian
- 5) Jarimah Hirabah
- 6) Jarimah Riddah,
- 7) Jarimah Pemberontakan (Al-Baghyu).⁹⁷

b. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Baik qishash maupun diyat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh Syara'. Perbedaannya dengan hukuman hadd adalah bahwa hukuman hadd merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diyat merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishash dan diyat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman hadd tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Pengertian qishash, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah : *Persamaan dan keseimbangan antara jarimah*

⁹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm.9

dan hukuman. Jarimah qishash dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu :

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi : *Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh Syara'.* Definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh Syara', dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri.

4. Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Fiqh

Korupsi di Indonesia sudah tergolong extra ordinary crime karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluh-lantakan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional, oleh karena itu, pola

pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama, oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat.⁹⁸

Berdasarkan uraian rumusan dan pendapat para fuqaha di atas dapat disimpulkan dengan lugas bahwa jika seseorang mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya (hirz mitsl) maka itu dikategorikan sebagai pencurian, jika ia mengambilnya secara paksa dan terang-terangan, maka dinamakan merampok (hirabah), jika ia mengambil tanpa hak dan lari, dinamakan mencopet (ikhtilas), dan jika ia mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya, dinamakan khiyanah.

Namun mayoritas ulama syafi'iyah lebih cenderung mengategorikan korupsi sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, 'illat hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam perspektif fuqaha' syafi'iyah, tindak pidana korupsi tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian. Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam sariqah. Korupsi hanya dapat dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan.⁹⁹

⁹⁸ Abu Fida' Abdur Rafi, *Op.Cit.*, hlm.11-12

⁹⁹ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.83-84

Rumusan atas tindak pidana korupsi di atas secara normatif telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam fiqh maupun ushul fiqh. Memang para fuqaha' melakukan pendekatan dari sisi fiqhiyah. Permasalahannya adalah bahwa korupsi adalah tindak kejahatan yang sangat kompleks, rumit, dan memiliki cakupan yang luas dan karenanya memberikan efek sosial-politik yang besar dan luas pula. Artinya bahwa untuk menganalisis korupsi sebagai sebuah tindakan kriminal, harus melibatkan beberapa pendekatan lain, seperti pendekatan sosial, hukum, tata negara, dan politik, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan secara komprehensif. Salah satu sisi dari korupsi yang tidak banyak mendapat perhatian para fuqaha' adalah biaya/efek sosial (*social cost/effect*) serta biaya/efek politik (*political cost/effect*) yang pasti ditimbulkan dan mengiringi tindak pidana korupsi. Tidak dilihatnya sisi ini oleh para fuqaha' berakibat hasil identifikasinya tidak sempurna, utamanya dalam konteks teori hukum modern. Sederhananya, hanya dengan formulasi berbasis fiqh/ushul fiqh, maka tidak akan mampu mengungkap sisi korupsi sebagai tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang oleh karenanya dapat diberlakukan asas berlaku surut kepadanya (Asas raj'iyah). Ini sangat penting dalam konteks pemberantasan korupsi, karena tanpa pemberlakuan asas ini mustahil korupsi dapat diberantas secara tuntas di negeri ini.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Ibid,

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Analisis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi

Perbuatan Tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini masih menjadi penyebab terpuruknya keuangan negara. Terjadinya korupsi secara sistemik, masif dan terstruktur, bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁰¹ Dalam rangka menangani tindak pidana korupsi tersebut, pemerintah melakukan upaya dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pembentukan KPK pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan awal mula eksistensi dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memberantas korupsi dan membentuk peraturan yang diharapkan dapat mencegah, dan memberantas tindak pidana korupsi secara efektif serta dapat menjadi dasar bagi para penegak hukum dalam melakukan penindakan pelaku tindak pidana korupsi.¹⁰²

¹⁰¹ Eva Artanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8

¹⁰² Edi Boni Mantolas, *et.all.*, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan Uu Nomor 30 Tahun 2002 Dan UU Nomor 19 Tahun 2019)." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 9 (2021), Url : <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/4195> diakses tanggal 18 Mei 2024

Sebelum dilakukan penindakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada perkara tindak pidana tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penyidik tindak pidana korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana. Dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan berbagai pejabat pemerintah, sehingga penanganan kasus korupsi harus menjadi prioritas untuk mendukung moral masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan dalam hal luar biasa, di luar prosedur normal, tugas, fungsi, dan wewenang konstitusional yang secara formal menjadi dasar dan legitimasi penuntutan pidana. Kemudian cara luar biasa yang diberikan oleh undang-undang selama ini kepada KPK salah satunya KPK tidak dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat dilihat dari sudut pandang bahwa seseorang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK maka setiap kasus yang ditanganinya untuk diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu penuntutan dan pengadilan. Tanpa adanya mekanisme SP3 maka KPK akan memproses setiap kasus yang ditanganinya untuk diteruskan ke tingkat pengadilan.¹⁰³ Bahwa ketidakwenangan KPK untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan tentunya tidak mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat serta menimbulkan pandangan yang pro dan kontra. Pihak pro terhadap ketentuan Pasal 40 ini berpendapat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), merupakan kejahatan yang luar biasa maka penanganannya juga harus menggunakan cara-cara yang luar biasa pula. Di antara cara luar biasa yang diberikan oleh undang-undang selama ini kepada KPK salah satunya KPK tidak didapat mengeluarkan SP3. Hal ini bertujuan untuk lebih memaksimalkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Sebab apabila KPK juga diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SP3, maka KPK tidak akan berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang

¹⁰³ Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, hlm.26

mana seringkali dalam penanganan kasusnya terjadi permainan antara aparaturnya dengan pihak yang terkait dalam proses penghentian penyidikan itu sendiri.

Wewenang diberikan KPK yang berada di luar sistem hukum material dan formal undang-undang hukum pidana yang konvensional. Dengan adanya penyadapan atau merekam pembicaraan dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berusaha mewujudkan *clean government* dan tegaknya keadilan bagi siapapun yang melakukan perbuatan menyimpang.

Keberhasilan penyidikan dalam tindak pidana korupsi akan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya penyidikan pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya. Namun, bagaimana halnya bila penyidikan berhenti di tengah jalan, maka seseorang yang menyandang status sebagai tersangka selama bertahun-tahun, bahkan selama bertahun-tahun juga orang tersebut dapat dihitung baru beberapa kali diperiksa sebagai tersangka. Sehingga dengan tidak dimilikinya kewenangan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh KPK bersifat diskriminatif, melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), serta menganggangi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/016/019/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :

1. Diskriminatif dengan tidak dimilikinya wewenang pemberian surat perintah penghentian penyidikan (SP3) itu oleh KPK, maka timbulah diskriminasi hukum terhadap warga negara. Sedangkan dalam Pasal dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 I ayat (2), secara tegas menyatakan UUD 1945 tidak boleh mendiskriminasi warga negara.
2. Melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu jika ditinjau dari sudut pandang hak-hak yang dimiliki oleh seorang tersangka pada tindak pidana korupsi, ketentuan dalam Pasal 40 dinilai melanggar hak asasi tersangka yang juga merupakan warga negara. Dengan tidak dimilikinya kewenangan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh KPK maka terhadap warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka dimungkinkan untuk tidak dapat dipulihkan kehormatan dan martabatnya.
3. Mengangkangi UUDNRI Tahun 1945 yang dimaksud semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah telah mengangkangi atau melecehkan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.¹⁰⁴

Menyoal dari putusan Mahkamah Konstitusi diatas dapat dianalisa bahwa model penyidikan tindak pidana korupsi kedepannya, tidak terlepas dari kebijakan formulasi hukum pidana secara umum dan hukum acara pidana khususnya, dalam hal ini yang akan di bahas tentang *Ius Constituendum* sebagai hukum yang dicita-citakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berwenang melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan

¹⁰⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/016/019/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tindak pidana korupsi. Dengan perubahan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya ditegaskan Pasal 109 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Pasal 109 Ayat (2) KUHAP menyatakan: *Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.*¹⁰⁵

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka dapat dianalisis bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian dalam Revisi Undang-Undang *a quo* memberikan kewenangan SP3 terhadap KPK untuk menghentikan penyidikan. Bahwa dengan tidak adanya pasal yang mengatur tentang SP3 di KPK. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi orang tersebut, padahal berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-Undang

¹⁰⁵ Pasal 109 Ayat (2) KUHAP

KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada Kepastian Hukum.

Menurut Utrecht.¹⁰⁶ Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yakni *pertama* adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, *kedua* berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Bentuk kongrit dari kepastian hukum ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang objek yang melakukan. Sehingga Kepastian hukum akan menjamin setiap orang dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berkaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka setiap orang tidak memiliki acuan dalam menentukan perilakunya.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum itu harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghenaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memilii aspek yuridis yang dapat menjamin adanya

¹⁰⁶ Salahudin Gaffar, 2021, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa PHK*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm.42

kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang wajib ditaati.¹⁰⁷

Pendapat Gustav Radbruch mengungkapkan ada 4 (empat) acuan yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. *Pertama*, bahwa hukum itu bersifat positif, artinya bahwa hukum adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim. *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁰⁸

Hukum yang ditegakan oleh instansi-instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin "kepastian hukum" demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidak pastian hukum akan menimbulkan kekacuan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Kesimpulan dari teori kepastian hukum adalah hukum harus dilaksanakan dan ditegakan bagi peristiwa kongrit dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum memberikan kepastian kepada *yustisiabel* dari tindakan kesewenag-wenagan dari pihak lain, dan dalam hal ini berkaitan dalam ketertiban dalam masyarakat.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Asikin Zaenal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.45

¹⁰⁸ Salahudin Gaffar, 2021, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa PHK*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm.42

¹⁰⁹ Eko Adi Susanto, Gunarto. "Pertanggungjawaban PidanaYang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP". *Jurnal Daulat Hukum Vol.01 No.01 (2018)*, Url : <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2558>, diakses tanggal 17 Mei 2024

Selanjutnya dengan tidak adanya kewenangan SP3 di KPK, melanggar asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah), karena tidak adanya mekanisme penghentian penyidikan, sehingga secara tidak langsung penyidikan akan berlanjut pada penuntutan walaupun tidak diketahui sampai kapan batas waktunya seseorang menjadi tersangka. Sedangkan secara filosofis latar belakang dirumuskannya kewenangan SP3 kepada KPK, yakni berangkat dari tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Kemudian secara yuridis ketentuan Pasal 40 mengenai tidak dimilikinya kewenangan SP3 oleh KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum perubahan sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat. Sehingga undang-undang tersebut perlu diubah. Hal ini upaya memberikan kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas sesuai pendapat Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim atau peradilan yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsiten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara kongrit dilaksanakan

Berdasarkan uraian diatas bahwa kepastian hukum memiliki cita-cita untuk menjauhkan dari praktik ketimpangan hukum yang tidak terkendali dan memberikan kesetaraan di depan hukum serta memberikan keadilan dan kebahagiaan kepada masyarakat dan hal ini sejalan dengan adanya perubahan dalam UU KPK dalam pemberian kewenangan SP3. Intinya, pemberian kewenangan SP3 kepada KPK merupakan upaya untuk menggagas hukum yang lebih baik. Dengan demikian diberikannya kewenangan SP3 kepada KPK untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan untuk menegakannya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tidak memiliki cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa memperlama atau mengundur waktu dalam menangani dan memeriksa tersangka.

Teori dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman. Berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum.¹¹⁰ Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan kontruksi hukum. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara

¹¹⁰ William J.Camblis dan Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order, and Power, Reading, Mess Addison, Wesly*, hlm.112

masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.¹¹¹ Dengan demikian lebih baik penyidik secara resmi memutuskan untuk melakukan penghentian pemeriksaan penyidikan lalu proses penyidikan dihentikan demi hukum, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, dan terutama kepada tersangka dan masyarakat. Sehingga kepastian hukum dapat memecahkan kebuntuan yang ada, selain itu dibutuhkan keberanian aparat penegak hukum dan memiliki cita untuk menjauhkan dari praktik ketimpangan hukum yang tidak terkendali dan memberikan kesetaraan di depan hukum serta memberikan keadilan dan kebahagiaan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan adanya Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal pemberian kewenangan penghentian penyidikan di mana ketentuan tidak dapatnya KPK mengeluarkan SP3 sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat.

¹¹¹ Agung Nugroho Santoso, Sri Kusriyah. "Role Of Public Prosecutors In Corruption Crime Prosecution". *Jurnal Daulat Hukum Vol 3, No 2 (2021)*, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/dj/article/view/15975>, diakses tanggal 19 Mei 2024

B. Analisis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam perspektif Keadilan

Perbuatan Korupsi merupakan perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, secara tidak wajar memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan publik. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, sehingga dapat merugikan keuangan Negara.¹¹² Sedangkan upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadi salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi selama ini. Salah satu terobosan yang dilakukan dengan begitu besar kewenangan yang diberikan sebagai lembaga negara independen yang lahir setelah reformasi.¹¹³ Kewenangan yang begitu besar melahirkan dasar dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian disahkan pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19

¹¹² Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, hlm.33

¹¹³ Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataanya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, 1st ed, Raja Garafindo Persada, Depok, hlm.13.

Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu Pasal yang menimbulkan perdebatan dan secara substansi menegaskan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan merupakan kewenangan yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa :

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun
- 2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
- 3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
- 4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian

penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan.

Pengaturan penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Mengingat sebelumnya rumusan yang demikian dikecualikan untuk tindak pidana korupsi. Kondisi itu menimbulkan banyak pertanyaan tentang implikasi penanganan terhadap tindak pidana korupsi kedepannya.¹¹⁴ Diberikannya kewenangan menerbitkan SP3 kepada KPK oleh undang-undang, maka disini undang-undang memberi kesamaan kewenangan antara penyidik KPK dengan aparat penegak hukum lainnya seperti penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum mengenai kesamaan kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang terdapat dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan (3) KUHAP perkara :

- a) Tidak terdapat cukup bukti.
- b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- c) Penyidikan dihentikan demi hukum.

Penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi salah satu substansi penting dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menimbulkan perdebatan baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Kaitannya diberikannya kewenangan tersebut didasari adanya pertimbangan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia

¹¹⁴ Ahwan, Topo Santoso. "Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia, Belanda Dan Hongkong". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol.22 No.01 (2022)*, Url: <https://ejournal.balitbangham.go.id> diakses Tanggal 16 Mei 2024

Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi seseorang dimana penyidikan atas kasus tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya tidak selesai.

Adanya batasan waktu 2 (dua) tahun dalam hal penerbitan SP3 pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila dikaitkan dengan salah satu asas hukum acara pidana, yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bahwa agar penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak lambat dilakukan. Akan tetapi batasan 2 (dua) tahun tersebut khususnya diberikan kepada KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang nyatanya merupakan kejahatan luar biasa. Karena penyidikan memerlukan kecermatan serta kehati-hatian, apalagi jika halnya kasus tindak pidana korupsi tersebut tergolong merupakan kasus yang besar dimana pelakunya ternyata tidak hanya satu orang, walaupun tersangkanya sudah ditangkap dan diadili di pengadilan tetap saja tidak menutup kemungkinan masih ada tersangka lain maka KPK masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut yang bisa memakan waktu cukup lama dan dengan

adanya batasan dua tahun tersebut maka kemungkinan besar adanya koruptor lain dapat lolos dari jerat hukumannya.¹¹⁵

Apabila dikaitkan dengan keadilan hukum dari batasan waktu dua tahun tersebut dipertanyakan, walaupun adanya SP3 oleh KPK ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum tapi belum tentu dapat memberikan nilai keadilan. Berdasarkan hal tersebut aparat penegak hukum seperti penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum dan KPK seyogyanya memiliki kewenangan SP3 yang sama tanpa ada batasan waktu dua tahun.

Penegakan hukum dan keadilan merupakan dua hal yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika *Nichomachea* menjelaskan pemikiran tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan merupakan keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan

¹¹⁵ Arigonanta Bagus Wicaksono, Bambang Tri Bawono, Jawade Hafidz. "The Criminal Law Enforcement on the Criminal Act of Employment". *Jurnal Daulat Hukum Vol 4, No 1 (2022)*. url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/20620>, diakses tanggal 15 Mei 2024

hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹¹⁶

Teori keadilan menurut Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut :

- (1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- (2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- (3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- (4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas.”¹¹⁷

Keadilan juga memiliki makna suatu hal yang terdapat kaitan terhadap sikap dan tindakan yang memiliki hubungan antar satu orang dengan seseorang yang lain, selain itu keadilan dapat diartikan dengan tuntutan supaya setiap orang bisa melakukan tindakannya sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹¹⁸ Sehingga penulis disini menjadi dasar poin penting demi tercapainya keadilan itu sendiri agar dalam hubungan manusia satu dengan

¹¹⁶Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)* Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.241

¹¹⁷ Ibid,

¹¹⁸ Manullang E. Fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, hlm.57

manusia lainnya tahu akan hak dan kewajibannya agar keadilan itu tercapai dalam hubungan tersebut.

Pengaturan tentang keadilan hukum terdapat dalam Pancasila bahwasannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan tujuan hidup bersama. Keadilan sendiri didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan dalam kemanusiaan itu sendiri.¹¹⁹ Pada dasarnya penjelawantahan dari sila ke 5 Pancasila berbunyi “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, maka keadilan tersebut yang dimaksud untuk menjamin keadilan bagi segenap warga negara tanpa membedakan suku, ras, agama, antar golongan, kedudukan jabatan serta profesi. Sehingga keadilan yang sejatinya memiliki hubungan antara manusia, masyarakat, bangsa, negara dan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 28 D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Kesetaraan di mata hukum merupakan sesuatu yang mendasar baik untuk tanggung jawab negara. Juga terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu : “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” Dengan demikian dapat diharapkan bahwa setiap orang bertindak dengan adil terhadap sesamanya, yang mempunyai arti, dalam situasi yang sama

¹¹⁹ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Cetakan Kedua*, Kencana, Jakarta, hlm.86

memperlakukan siapa tanpa diskriminatif. Dari sisi pelaku kejahatan sendiri, maka koruptor memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan pelaku kejahatan tindak pidana umum karena pada dasarnya di KUHP sendiri tidak mengenal batas waktu dalam hal penerbitan SP3. Apalagi tindak pidana korupsi sendiri merupakan kejahatan yang luar biasa, penyidikannya membutuhkan cara yang luar biasa dan waktu yang cukup lama seperti pada proses pembuktiannya yang dapat memakan waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu, batas waktu dua tahun dalam penerbitan SP3 oleh KPK dapat menciderai keadilan.

Mengenai keadilan hukum disini penulis menggunakan teori dari ahli Aristoteles dimana beliau merupakan filsuf yang secara khusus ahli dalam perumusan mengenai keadilan hukum. Beliau menguraikan bahwa keadilan yang memiliki artian orang yang menjadi hak terdapat dua bentuk pemahaman dari keadilan yaitu :

- (a) Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas perbuatannya.
- (b) Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan perbuatannya atau sama rata sama rasa.¹²⁰

Kedua bentuk diatas memiliki artian bahwasannya dalam keadilan distributif memiliki tolak ukur dalam memberikan keadilan terhadap seseorang sesuai dengan tingkah laku atau perbuatan yang telah seseorang

¹²⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm.217

lakukan dari sisi akibat hukum, cara seseorang tersebut melakukannya, korban dan pelakunya sementara dalam keadilan kumulatif sendiri lebih condong kepada apapun yang dilakukan mengenai tingkah laku atau perbuatan seseorang akan disamaratakan dalam hak atau bagian yang ditujukan atau bisa disebut dengan sama rata sama rasa. Terlebih dengan adanya batas waktu dua tahun terkait KPK dapat menerbitkan SP3 menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nyatanya tidak sejalan dengan asas hukum acara pidana Indonesia, yaitu asas *equality before the law* atau asas persamaan di muka hukum pada setiap orang tanpa terkecuali yang tujuannya memberikan nilai keadilan, sehingga disini bisa dilihat dari sisi pelaku kejahatan koruptor yang melakukan kejahatan tergolong *extra ordinary crime* memiliki keuntungan dibandingkan pelaku kejahatan pidana umum yang penyidikannya mengacu kepada KUHAP dimana tidak mengenal batasan waktu.

Berdasarkan uraian diatas bahwa penerapan nilai-nilai keadilan haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan

antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹²¹



¹²¹ Ibid, hlm.87

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab 3 (tiga) hasil pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam Revisi Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memberikan kewenangan SP3 terhadap KPK untuk menghentikan penyidikan dengan tidak adanya pasal yang mengatur tentang SP3 di KPK mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi tersangka. Jika Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada Kepastian Hukum. Tidak adanya kewenangan SP3 di KPK, melanggar asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah), karena tidak adanya mekanisme penghentian penyidikan, sehingga secara tidak langsung penyidikan akan berlanjut pada penuntutan walaupun tidak diketahui sampai kapan batas waktunya seseorang menjadi tersangka. Sedangkan secara filosofis latar belakang dirumuskannya kewenangan SP3 kepada KPK, yakni berangkat dari tujuan untuk mewujudkan masyarakat


yang adil makmur dan sejahtera. Secara yuridis ketentuan Pasal 40 mengenai tidak dimilikinya kewenangan SP3 oleh KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum perubahan sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat. Hal ini upaya memberikan kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam perspektif Keadilan dengan adanya batasan waktu 2 (dua) tahun dalam penerbitan SP3, apabila dikaitkan dengan salah satu asas hukum acara pidana, yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bahwa agar penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak lambat dilakukan. Akan tetapi batasan dua tahun, khususnya diberikan kepada KPK melakukan penyidikan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa memakan waktu cukup lama. Apabila dikaitkan dengan keadilan hukum dari batasan waktu dua tahun tersebut dipertanyakan, walaupun adanya SP3 oleh KPK ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum tapi belum tentu dapat memberikan nilai keadilan. Padahal aparat penegak hukum seperti penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum dan KPK seyogyanya memiliki kewenangan SP3 yang sama tanpa ada batasan waktu dua tahun. Terlihat dari pelaku kejahatan koruptor yang melakukan kejahatan tergolong *extra ordinary crime* memiliki keuntungan

dibandingkan pelaku kejahatan tindak pidana umum yang penyidikannya mengacu kepada KUHP dimana tidak mengenal batasan waktu.

B. Saran

1. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berkaitan batas waktu penyidikan untuk tindak pidana korupsi.
2. Untuk masyarakat selalu berpartisipasi aktif masukan dan saran perbaikan kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Sehingga keberadaan KPK benar-benar sangat diharapkan oleh masyarakat.



DAFTAR PUSATAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Juz II.
- Abd. Aziz Dahlan (et all), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2014, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Arief, Nawawi Barda, 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, Semarang.
- Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asikin Zaenal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, 1999, *Teori Hukum dan Konsititusi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eko Handoyo, 2013, *Pendidikan Anti Korupsi*, Cetakan Ke-1, Ombak Dua, Yogyakarta.
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.
- Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minim, West Publishing CO.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)* Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Isyharyanto, 2015, *Hukum Lembaga Negara*, Cetakan Ke-1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakaan Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Stora Grafika, Jakarta.
- Kaka Alvin Nasution, 2010, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*, Saufa, Bandung.
- Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.
- Majelis Eksaminasi, 2016, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, ICW, Jakarta Selatan.
- Manullang E. Fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta.
- Mardani, 2012, *Hadis Ahkam*, Rajawali Pers, Jakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- M.D.J.Al Barry, 1996, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Indah Surabaya, Surabaya.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Mudzakkir, 2011, *Laporan Akhir Tim Kompedium Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bidang Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Moelyatno, 2003, *Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama, Seksi Kepidanaan*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

- Mohammad Kusnadi dan Bintang Saragih, 1986, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, PT Gramedia, Jakarta.
- Moh Khasan, 2011, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, IAIN Walisongo, Semarang.
- Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Partanto. P.A., Al Barry, M.D., 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- R. Soeroso, 1993, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salahudin Gaffar, 2021, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa PHK*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana, Cet.1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Spora, 2015, *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Tim penyusun kamus pesat bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- William J.Camblis dan Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesley.
- Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataanya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, 1st ed, Raja Garafindo Persada, Depok.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/016/019/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal / Artikel :

Abu Hapsin, "*Pidana Mati Bagi Koruptor*"; dalam *Justisia*, edisi 37 Th XXII 2011.

Ahwan, Topo Santoso. "Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia, Belanda Dan Hongkong". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol.22 No.01 (2022)*, Url: <https://ejournal.balitbangham.go.id> diakses Tanggal 16 Mei 2024.

Arigonnanta Bagus Wicaksono, Bambang Tri Bawono, Jawade Hafidz. "The Criminal Law Enforcement on the Criminal Act of Employment". *Jurnal Daulat Hukum Vol 4, No 1 (2022)*. url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/20620>, diakses tanggal 15 Mei 2024.

Agung Nugroho Santoso, Sri Kusriyah. "Role Of Public Prosecutors In Corruption Crime Prosecution". *Jurnal Daulat Hukum Vol 3, No 2 (2021)*, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/15975> diakses tanggal 19 Mei 2024.

Edi Boni Mantolas, *et.all.*. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan Uu Nomor 30 Tahun 2002 Dan UU Nomor 19 Tahun 2019)." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 9 (2021), Url : <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/4195> diakses tanggal 18 Mei 2024.

Eko Adi Susanto, Gunarto. "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP". *Jurnal Daulat Hukum Vol.01 No.01 (2018)*, Url : <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2558> diakses tanggal 17 Mei 2024.

Ratna Purnamasari, dkk. “Transformasi Penghentian Penyidikan Kasus Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Harian Regional Vol. 10 No.01 (2021)*, Url: <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-80370> diakses 13 Mei 2024

Rizqi Oktavianto dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka. “Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK”. *Jurnal Negara Hukum, Vol.7 No.2 (2016)*.

Sahuri Lasmadi. “Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 No.3 (2010)*, Url: <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/200> diakses 13 Mei 2024.

